



## PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN  
TENGAH

NOMOR : 523.33/2631.1/2018

NOMOR : B2.2/671/IX/DKP/2018

TENTANG

PERIKANAN TANGKAP DALAM KEGIATAN  
ANDON PENANGKAPAN IKAN

Pada hari ini Jumat tanggal Empat Belas bulan September tahun Dua Ribu Delapan Belas, yang bertanda tangan dibawah ini masing – masing :

- I. LALU M. SYAFRIADI** : Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 134 Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. DARLIANSJAH** : Plt. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah, berkedudukan di Jalan Brigjend Katamso Nomor 2 Palangka Raya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 19513 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur sebagai Undang-Undang;
3. Undang - Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 139 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tatacara Kerjasama Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Kerjasama Daerah ;
10. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 36/PERMEN-KP/2014 tentang Andon Penangkapan Ikan;
11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26/PERMEN-KP/2016 tentang Pedoman Nomenkaltur Perangkat Daerah dan Unit Kerja Pada Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kelautan dan Perikanan;

12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71/PERMEN-KP/2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
13. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 50 /KEPMEN-KP/2017 tentang Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
14. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama Daerah Di Provinsi Kalimantan Tengah.
15. Kesepakatan Bersama antara Gubernur Provinsi Jawa Tengah dengan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 120.13/004 tahun 2018 dan Nomor : 01/KB/KSAD-KTG/2018 tanggal 5 Februari 2018 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan;

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK**, bersepakat untuk melakukan Perjanjian Kerja Sama sebagai tindak lanjut atas Kesepakatan Bersama antara Gubernur Kalimantan Tengah dengan Gubernur Jawa Tengah, Nomor : 120.13/004 tahun 2018 dan Nomor 01/KB/KSAD-KTG/2018 tanggal 5 Februari 2018 dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan :

1. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyelenggarakan dan bertanggung jawab terhadap pelayanan umum kelautan dan perikanan di wilayahnya.
2. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah adalah Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan dan bertanggung jawab terhadap pelayanan umum kelautan dan perikanan di wilayahnya.
3. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan usaha penangkapan ikan.

4. Andon penangkapan ikan adalah kegiatan penangkapan ikan di laut yang dilakukan oleh nelayan dengan menggunakan kapal perikanan berukuran tidak lebih dari 30 (tiga puluh) *grose tonnage* (GT), dengan daerah penangkapan ikan sesuai yang tercantum dalam SIPI Andon.
5. Surat Izin Penangkapan Ikan Andon, yang selanjutnya disebut SIPI Andon adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan usaha penangkapan ikan di luar wilayah domisili administrasinya.
6. Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
7. Surat Tanda Keterangan Andon yang selanjutnya disingkat STKA adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas provinsi tempat domisili nelayan yang menyatakan bahwa nelayan akan melakukan andon.
8. Nelayan Andon adalah orang yang mata pencahariannya melakukan usaha penangkapan ikan di laut yang dilakukan dengan menggunakan kapal perikanan berukuran tidak lebih dari 30 (tiga puluh) *grose tonnage* (GT), dengan daerah penangkapan ikan sesuai yang tercantum dalam Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) Andon;

**BAB II**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**  
**Pasal 2**

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama adalah terjalinnya kerja sama **PARA PIHAK** di bidang Kelautan dan Perikanan yang berdasarkan pada ketentuan-ketentuan pasal yang disepakati, dan bersifat mengikat secara hukum;
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama adalah untuk mempermudah koordinasi penanganan, perizinan dan pengawasan terhadap nelayan andon.

**BAB III**  
**OBJEK KERJA SAMA**  
**Pasal 3**

Obyek Perjanjian Kerja Sama ini adalah bidang andon penangkapan ikan.

**BAB IV**  
**RUANG LINGKUP KERJA SAMA**  
**Pasal 4**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

1. Alat Penangkap Ikan (API) dan Alat Bantu Penangkapan Ikan (ABPI)

Alat penangkap ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang dipergunakan mengacu kepada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71/PERMEN-KP/2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

2. Jenis Komoditas Tangkapan

Jenis komoditas tangkapan yang diperbolehkan sesuai peraturan yang berlaku tentang Estimasi Potensi Jumlah Tangkapan yang diperbolehkan, dan tingkat pemanfaatan Sumberdaya Ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia yang dikeluarkan dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan.

3. Jumlah Kapal yang diizinkan

Kapal yang diizinkan berjumlah 50 unit dari Provinsi Kalimantan Tengah ke Jawa Tengah, sebaliknya 50 unit dari Jawa Tengah ke Provinsi Kalimantan Tengah.

4. Jumlah Anak Buah Kapal (ABK)

Jumlah anak buah kapal ( ABK ) yang akan melakukan andon penangkapan ikan tergantung dari ukuran kapal yang digunakan dan harus dilaporkan dalam surat permohonan andon.

5. **Tempat Mendaratkan Hasil Tangkapan Ikan**  
Tempat Mendaratkan Hasil Tangkapan Ikan sesuai yang tercantum dalam Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) Andon yang diterbitkan oleh Dinas/Pejabat yang ditunjuk, dengan memperhatikan daerah penangkapan ikan sesuai dengan permohonan nelayan andon, (Pelabuhan/pangkalan yang diperbolehkan adalah: Pelabuhan Perikanan Kumai Pangkalan bun di Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah, dan Pelabuhan Perikanan Kuala Pembuang di Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah, PPP Bajomulyo di Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah, PPP Tasikagung di Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah, PPP Klidang Lor di Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah dan PPP Tegalsari di Kota Tegal di Provinsi Jawa Tengah).
6. **Hasil Tangkapan Yang Didaratkan**  
Ikan tangkapan yang didaratkan di pelabuhan yang telah ditetapkan, untuk dilakukan pencatatan oleh petugas, setelah itu sebagian dipasarkan di lokasi dan atau sebagian dibawa ke sentra pemasaran lainnya.
7. **Musim Ikan**  
Instansi/Pejabat yang ditunjuk untuk menerbitkan SIPI Andon harus memperhatikan musim ikan pada lokasi / daerah penangkapan ikan yang akan menjadi tujuan nelayan andon.
8. **Jalur penangkapan ikan nelayan andon**  
Jalur penangkapan ikan kapal nelayan andon dengan ukuran >10 sampai dengan 30 GT dilarang melakukan aktifitas penangkapan ikan di bawah 8 mil laut.
9. **Monitoring dan Evaluasi**  
Monitoring dan evaluasi dilaksanakan dalam bentuk pelaporan kepada **PARA PIHAK** dan disampaikan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan melalui Direktur Jenderal Perikanan Tangkap setiap 6 (enam) bulan.

**BAB V**  
**BENTUK**  
**Pasal 5**

- (1) Kerja sama pelayanan Antar Daerah;
- (2) Kerja sama pengembangan Sumberdaya Manusia;

**BAB VI**  
**HAK DAN KEWAJIBAN**  
**Pasal 6**

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak untuk :
  - a. Menerima laporan hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**.
  - b. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan andon penangkapan ikan.
  - c. Berhak tidak menerima nelayan andon apabila tidak memenuhi persyaratan yang telah di tetapkan.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak untuk :
  - a. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan andon penangkapan ikan.
  - b. Menerima laporan hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA**.
  - c. Berhak tidak menerima nelayan andon apabila tidak memenuhi persyaratan yang telah di tetapkan.

**Pasal 7**

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai kewajiban untuk :
  - a. Mensosialisasikan perjanjian kerja sama ini kepada dinas yang membidangi perikanan di Kabupaten/Kota, pelaku usaha nelayan andon dan para pihak yang terlibat dalam operasionalnya
  - b. Menerbitkan SIPI Andon bagi nelayan **PIHAK KEDUA**, sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku;
  - c. Mengakomodir pelaku usaha untuk melakukan kegiatan pengangkutan ikan untuk mengantisipasi hasil produksi yang tidak terserap oleh pasar dimana kegiatan Andon dilakukan;

- d. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Andon penangkapan ikan;
  - e. Memberikan laporan hasil monitoring dan evaluasi nelayan Andon kepada **PIHAK KEDUA**;
  - f. Melakukan pembinaan terhadap nelayan Andon berupa bimbingan, pelatihan dan sosialisasi;
  - g. Bersama-sama dengan **PIHAK KEDUA** melakukan mediasi apabila terjadi konflik nelayan.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban untuk :
- a. Mensosialisasikan perjanjian kerja sama ini kepada dinas yang membidangi perikanan di Kabupaten/Kota, pelaku usaha nelayan andon dan para pihak yang terlibat dalam operasionalnya
  - b. Menerbitkan SIPI Andon bagi nelayan **PIHAK PERTAMA**, sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku;
  - c. Mengakomodir pelaku usaha untuk melakukan kegiatan pengangkutan ikan untuk mengantisipasi hasil produksi yang tidak terserap oleh pasar dimana kegiatan Andon dilakukan;
  - d. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan andon penangkapan ikan;
  - e. Memberikan laporan hasil monitoring dan evaluasi nelayan Andon kepada **PIHAK PERTAMA**;
  - f. Melakukan pembinaan terhadap nelayan andon berupa bimbingan, pelatihan dan sosialisasi;
  - g. Bersama-sama dengan **PIHAK PERTAMA** melakukan mediasi apabila terjadi konflik nelayan.

**BAB VII**  
**PEMBIAYAAN**  
**Pasal 8**

Semua biaya yang timbul sebagai akibat Perjanjian Kerja Sama yang berkaitan monitoring evaluasi, pengawasan dan penyelesaian masalah dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah masing – masing **PIHAK** dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah (PD)/Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

**BAB VIII**  
**JANGKA WAKTU KERJA SAMA**  
**Pasal 9**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani, dan dapat dilakukan evaluasi untuk perbaikan selama rentang waktu tersebut.
- (2) Setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, Perjanjian Kerja Sama ini dapat dipertimbangkan untuk diperpanjang kembali dengan persetujuan oleh **PARA PIHAK** sesuai ketentuan perundang-undangan.

**BAB IX**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**  
**Pasal 10**

- (1) Apabila terjadi perselisihan sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan secara musyawarah mufakat;
- (2) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, **PARA PIHAK** sepakat untuk diselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB X**  
**ADDENDUM**  
**Pasal 11**

Apabila terjadi pengurangan dan atau penambahan terhadap isi Perjanjian Kerja Sama ini akan diadakan perubahan (*Addendum*) berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

**BAB XI**  
**PENGAKHIRAN KERJA SAMA**  
**Pasal 12**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir dengan sendirinya apabila batas waktu Perjanjian Kerja Sama telah selesai dan tidak diperpanjang;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum batas waktu yang telah ditetapkan melalui kesepakatan **PARA PIHAK**.

**BAB XII**  
**PENUTUP**  
**Pasal 13**

- (1) Untuk pedoman pelaksanaan operasional dibuat Pedoman Pelaksanaan Bersama Perjanjian Kerja Sama Perikanan Tangkap dalam Kegiatan Andon Penangkapan Ikan yang merupakan satu kesatuan dengan Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** di Palangka Raya, s bermaterai cukup dibuat dalam rangkap 2 (dua), untuk **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan tembusannya disampaikan ke Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Up. Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap beserta Gubernur Up. Biro Pemerintahan.

Palangka Raya, 14 September 2018

